

JIHAD DAN RADIKALISME MENURUT QURAISH SIHAB DAN SAYYID QUTHB

Bustami Saladin

(Universitas Islam Negeri Mataram / bustami-s@gmail.com)

Abstrak:

Al-Qur'ân merupakan petunjuk bagi kita. Semua bentuk aturan maupun hukum banyak bersumber dari al-Qur'ân. Makna jihad menurut bahasa di ambil dari bahasa Arab yaitu kata *juhdun* yang berarti sebuah “kekuatan” dan *jahada* yang berarti sebuah “usaha” yang jika dijelaskan berarti pengertian dari jihad adalah sebuah usaha untuk mencapai jalan kebenaran sesuai yang diyakini dengan seluruh kemampuan dan kekuatan diri. Istilah radikal berasal dari bahasa Latin “*radix, radices*”, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, radikal diartikan sebagai “secara menyeluruh”, “habis-habisan”, “amat keras menuntut perubahan”, dan “maju dalam berpikir atau bertindak”.

Kata Kunci:

Jihad, Radikalisme, Quraish Shihab, Sayyid Quthb

Abstract:

Al-Qur'an is a guidance for us. Al-Qur'an is a source of all kinds of regulations and laws. Literally Jihad comes from the Arabic word "Juhdun" which means a power and "Jahada" which means an "effort". It can be concluded that the meaning of Jihad is an effort to reach the truth as it is believed with all ability and personal strength. The term "radical" comes from Latin word "radix, radices", the Indonesian dictionary gives the meaning of "totally", "all-out", "very strong in asking for changes", and "progressive in thinking and acting".

Keywords:

Jihad, Radicalism, Quraish Shihab, Sayyid Quthb

Pendahuluan

Pada dasarnya agama Islam mengajarkan kedamaian, kesetiakawanan dan saling hormat menghormati. Membangun kesetiakawanan baik dalam seagama maupun penganut agama lain. Islam sejatinya adalah agama yang memberikan keamanan, kenyamanan, ketenangan dan ketenteraman bagi semua makhluk. Tidak ada satupun ajaran yang didalamnya mengajarkan kepada umatnya untuk membenci dan melukai makhluk lain.¹

Realitas kekinian menunjukkan bahwa kekerasan, politik uang, kemiskinan, dan korupsi masih mendominasi warna kehidupan politik Indonesia. Tragedi yang menimpa warga Ahmadiyah, Syiah, dan konflik agama yang sering terjadi, telah menodai keharmonisan kehidupan keberagamaan. Kilas balik dari kekerasan yang pernah terjadi lebih kejam berlangsung dalam konflik antaretnis dan antaragama, seperti Pontianak, Sampit, Ambon, dan Poso. Bahkan, dalam beberapa bulan terakhir, menguatnya kembali isu terorisme dan radikalisme agama yang ditandai dengan fenomena gerakan ISIS yang merebak di beberapa wilayah nusantara, menggejolaknya ancaman terorisme Poso, dan pencekalan akibat penggunaan nama Muhammad dan Ali di bandara yang diidentikan dengan teroris, semakin memanaskan keadaan.

Sebagai negara dengan komunitas Islam terbesar di dunia, Indonesia seringkali harus direpotkan oleh beragam aksi teror di tanah air. Pengaitan-pengaitan peristiwa peledakan bom di tanah air dan dunia, hampir selalu dikaitkan dengan *fundamentalisme Islam*. Pada peristiwa bom di Paris Prancis di bulan November 2015 secara serta-merta dikait-kaitkan dengan gerakan fundamentalisme Islam. Fenomena ini seolah mengingatkan kembali peristiwa bom WTC. Presiden Amerika saat itu, George W. Bush, langsung menyebut Osama bin Laden sebagai dalang dan menjadi representasi umat Islam. Pernyataan serupa juga pernah dilontarkan Dubes Amerika, Ralph Boyce yang secara spontan menuduh jaringan al-Qaidah berada di balik teror bom Bali. Ralph Boyce menyebutkan keberadaan jaringan terorisme internasional al-Qaidah itu telah beroperasi di Indonesia. Sementara pemimpin senior Singapura saat itu, Lee Kwan Yew bahkan mengatakan Indonesia sebagai sarang teroris. Tak heran pula jika kemudian Indonesia menjadi sorotan dunia dalam konteks isu radikalisme dan terorisme.²

1. Ahmad Fuad Fanani, *Fenomena Radikalisme Di Kalangan Kaum Muda*, Jurnal Maarif Volume 08 No 1 Jakarta: Maarif Institute For Culture Humanity Juli 2013

² Pujianto, Hendriawan. "Distorsi Jurnalisme dalam Isu Terorisme" dalam *Jawa Pos*, Surabaya: Edisi Senin, 25 November 2014

Ketika umat Islam seringkali harus menjadi tertuduh dalam beragam aksi teror yang kerap menyeruak akhir-akhir ini, timbul timbul pertanyaan apakah benar ajaran Islam memiliki spirit atau memotivasi umatnya untuk melakukan aksi-aksi radikalisme dan terorisme melalui jargon-jargon jihad? Apakah benar ajaran Islam mendukung tindakan radikalisme dan terorisme tersebut?

Pengertian Jihad Dan Radikalisme

Secara *etimologis* jihad berasal dari kata *jhd* (جهاد) yang berarti kekuatan atau kemampuan. Jihad adalah perjuangan.³ Dari akar kata yang sama, jihad juga dapat diartikan sebagai ujian, sebagaimana dalam firman Allah dalam Q.S Ali Imran 3:142. Sedangkan menurut al-Raghib al-Ashfahani sebagaimana dikutip oleh Rohimin, kata *al-jihad* dan *mujabadah* berarti mencurahkan kemampuan dalam menghadapi musuh.⁴ Sutan Mansur menyatakan bahwa jihad adalah bekerja sepenuh hati.⁵ Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, jihad memiliki tiga makna yaitu:

1. Usaha dengan upaya untuk mencapai kebaikan.
2. Usaha sungguh-sungguh membela agama Allah (Islam) dengan mengorbankan harta benda, jiwa dan raga.
3. Perang suci melawan kekafiran untuk mempertahankan agama Islam.

Sedangkan menurut istilah syara' (*terminologis*) jihad adalah mencurahkan kemampuan untuk membela dan mengalahkan musuh demi menyebarkan dan membela Islam.⁶ Yusuf Qardhawi membagi jihad menjadi tiga tingkatan. *Pertama*, jihad terhadap musuh yang tampak. *Kedua*, berjihad menghadapi godaan setan dan *Ketiga*, berjihad melawan hawa nafsu.⁷

Sebagaimana diungkapkan oleh Sutan Mansur di atas yang menyatakan bahwa jihad merupakan bekerja sepenuh hati. Menurutnya jihad dalam arti ini

³ Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Arab-Indonesia* (Yogyakarta: al-Munawwir, 1984), hal. 234. Apabila kata jihad tersebut digabungkan dengan kalimat *fi sabilillah* atau menjadi *jihad fi sabilillah* berarti berjuang atau berperang di jalan Allah.

⁴ M. Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur'an: Tafsir Maudu'i Atas Pelbagai Persoalan Umat*. Vol. I. (Bandung: Mizan, 2005). Hal 501.

⁵ Sutan Mansur, *Jihad* (Jakarta: Panji Masyarakat, 1982).hal 9.

⁶ Yusuf Qardhawi, *Fiqih Jihad: Sebuah Karya Monumental Trelengkap Tentang Jihad Menurut al-Qur'an dan Sunnah* (Bandung: Mizan, 2010).3.

⁷ Yusuf Qardhawi, *Fiqih Jihad: Sebuah Karya Monumental Trelengkap Tentang Jihad Menurut al-Qur'an dan Sunnah* (Bandung: Mizan, 2010).3

harus melalui tiga tahap:

1. Adanya roh suci yang menghubungkan makhluk dengan khaliknya.
2. Roh suci itu menimbulkan tenaga dinamis aktif yang tahu berbuat sesuai dengan tempat, waktu dan keadaan.
3. Dimulai dengan *ilm yaqin*, yang dengan peningkatan iman sampai kepada *haqq al-yaqin*.

Istilah *radikalisme* berasal dari bahasa Latin *radix* yang artinya akar, pangkal, bagian bawah, atau bisa juga berarti menyeluruh, habis-habisan, dan amat keras untuk menuntut perubahan. Menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (KBBI) radikalisme berarti (1) paham atau aliran yang radikal dalam politik; (2) paham atau aliran yang menginginkan perubahan atau pembaharuan sosial dan politik dengan cara kekerasan atau drastis; (3) sikap ekstrem dalam aliran politik.⁸

Istilah radikal dan radikalisme berasal dari bahasa Latin *radix* dan *radices* yang menurut *The Concise Oxford Dictionary* (1987) berarti akar, sumber, atau asal mula. Kamus ilmiah populer karya M. Dahlan al Barry menuliskan bahwa radikal sama dengan menyeluruh, besar-besaran, keras, kokoh, dan tajam.

Hampir sama dengan pengetahuan itu, dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (1990), radikal diartikan sebagai “secara menyeluruh”, “habis-habisan”, “amat keras menuntut perubahan”, dan “maju dalam berpikir atau bertindak”. Dalam pengertian lebih luas, radikal mengacu pada hal-hal mendasar, pokok, dan esensial.⁹

Berdasarkan konotasinya yang luas, kata itu mendapatkan makna teknis dalam berbagai ranah ilmu, politik, ilmu sosial, bahkan dalam ilmu kimia dikenal istilah radikal bebas. Sedangkan istilah radikalisme, dalam Kamus ilmiah populer karya M. Dahlan al Barry diartikan sebagai paham politik kenegaraan yang menghendaki perubahan dan perombakan besar sebagai jalan untuk mencapai kemajuan.

Radikalisme bisa dibedakan ke dalam dua level, yaitu level pemikiran dan level aksi atau tindakan. Pada level pemikiran, radikalisme masih berupa wacana, konsep dan gagasan yang masih diperbincangkan, yang intinya mendukung penggunaan cara-cara kekerasan untuk mencapai tujuan. Adapun pada level aksi atau tindakan, radikalisme bisa berada pada ranah sosial-politik dan agama. Pada ranah politik, paham ini tampak tercermin dari adanya tindakan

⁸ Richard C. Martin, *Pendekatan Kajian Islam dalam Studi Agama*. Terjemah oleh Zakiyuddin Baidlawi. Surakarta: Muhammadiyah University Press, hal 23

⁹ Pusat Bahasa Depdiknas RI, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa Depdiknas, 2008 hal 44

memaksakan pendapatnya dengan cara-cara yang inkonstitusional, misal berupa tindakan mobilisasi masa untuk kepentingan politik tertentu dan berujung pada konflik sosial.¹⁰

Makna Jihad dan Radikalisme Menurut Quraish Sibab

Menurut Quraish Shihab, kata *jihad* terulang dalam Al-Quran sebanyak 41 kali dengan berbagai bentuknya. Kata jihad terambil dari kata *jahd* yang berarti “letih/sukar”. Jihad memang sulit dan menyebabkan keletihan. Ada juga yang berpendapat bahwa jihad berasal dari akar kata *juh* yang berarti kemampuan. Ini karena jihad menuntut kemampuan dan harus dilakukan sebesar kemampuan. Dari kata yang sama tersusun ucapan *jabidah bi al-rajul* yang artinya seseorang sedang mengalami ujian. Terlihat bahwa kata ini mengandung makna ujian dan cobaan, hal yang wajar karena jihad memang merupakan ujian dan cobaan bagi kualitas seseorang.¹¹

Ada tiga kata derivatif: jihad, ijihad, dan mujahadah, yang memiliki kemiripan pengertian tetapi berbeda ruang aplikasi. Jihad berada pada wilayah usaha yang sungguh-sungguh secara fisik atau non fisik. Ijihad berupaya membangun sisi intelektualitas dalam memecahkan persoalan umat. Sedangkan *mujahadah* upaya bersungguh-sungguh membangun spiritualitas individu dalam upaya mendekati diri kepada Allah guna mencapai tingkat *insan kamil*. Dari ketiga kata tersebut, ternyata kata jihad mendapat perhatian lebih dibandingkan dua kata lainnya. Hanya saja, pengetahuan yang terbatas akan referensi Islam mengakibatkan tema jihad dipahami sebagai sebuah gerakan fisik yang berkonotasi kekerasan, kekejaman, kebrutalan, dan bahkan pertumpahan darah.

Kata jihad terambil dari bahasa Arab: *jahd*, yang pada mulanya berarti kesulitan/kesukaran atau *juhud*, yakni kemampuan. Kedua makna tersebut mengisyaratkan bahwa jihad yang sebenarnya tidaklah mudah, tetapi dapat menjadikan sang mujahid berhadapan dengan aneka kesulitan dan kesukaran. Sang Mujahid juga dituntut untuk tidak berhenti sebelum kemampuannya berakhir atau cita-citanya terpenuhi. Itu sebabnya dalam perjuangan merebut kemerdekaan, para mujahid/pejuang bangsa kita berpekik: merdeka atau mati. Merujuk pada sumber-sumber ajaran Islam.

10. Rubaidi, A., *Radikalisme Islam, Nabdatul Ulama; Masa Depan Moderatisme Islam dalam Indonesia* (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2010), hal 55

11. M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Quran, Tafsir Maudhui Atas Pelbagai Persoalan Umat*, Penerbit : Mizan, Bandung; 1996, halaman 501

Di dalam al-Qur'an dan Sunnah Nabi, ditemukan aneka ragam jihad bermula dari jihad dengan hati untuk melahirkan/mengukuhkan tekad, dengan lidah untuk menjelaskan dan membuktikan kebenaran, dengan tenaga, dengan harta, sampai dengan nyawa, demi tegaknya nilai-nilai ajaran Islam:

“Siapa yang berjuang demi tegaknya kalimat Allah, maka dia telah menelusuri sabilillah/jalan Allah”.

Demikian sabda Nabi saw. Jadi, tujuannya bukan menumpahkan darah, apalagi membunuh, tetapi meninggikan nilai-nilai agama Allah. Perlu dicatat bahwa salah satu dari ajaran agama Allah adalah memberi kebebasan kepada setiap penganut agama/kepercayaan untuk melaksanakan tuntunan agama/kepercayaan mereka --walau tuntunan tersebut bertentangan dengan ajaran Islam. Itu yang ditegaskan oleh firman Allah yang pada mulanya ditujukan kepada para kaum musyrik penyembah berhala: *“Lakum dīnukum wa liya dīni.”* Memang jika mereka menghalangi kaum Muslimin untuk melaksanakan tuntunan agama, maka sikap mereka harus dihadapi dengan cara apa pun walau sampai tingkat pertempuran.

Atas dasar yang dikemukakan di atas, keliru membatasi makna jihad hanya pada peperangan bersenjata. Bukankah Allah telah memerintahkan Nabi Muhammad saw. untuk berjihad dengan menggunakan al-Qur'an ketika beliau masih di Mekkah-dimana kekuatan bersenjata ketika itu belum dimiliki. Allah berfirman:

فَلَا تُطِيعُوا الْكُفْرِينَ وَجَاهِدُوهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا

“Janganlah patuh kepada orang-orang kafir dan berjihadlah menghadapi mereka dengan al-Qur'an jihad yang besar” (QS. al-Furqân [25]: 52).

Jihad yang dimaksud di sini pasti bukan penggunaan kekerasan, tetapi ia adalah berusaha dengan semua kemampuan membulatkan tekad menghadapi kesulitan serta upaya menjelaskan nilai-nilai agama kepada mereka yang menentangnya. Allah memerintahkan Nabi saw. untuk berjihad menghadapi orang-orang musyrik dan munafik

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جُهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ ۚ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ ۖ وَبئسَ الْمَصِيرُ

“Hai Nabi, perangilah orang-orang kafir dan orang-orang munafik dan bersikap keraslah terhadap mereka. Tempat mereka adalah neraka Jahanam dan itu adalah seburuk-buruk tempat kembali?”(QS.at-Tahrîm [66]:9)

Sejarah menjelaskan bahwa tidak seorang munafik pun yang beliau hukum mati walau pelanggaran beratnya telah berulang kali seperti halnya pemimpin kaum munafik, Abdullah bin Ubay bin Salul. Ketika Sayyidina Umar mengusulkan kepada Nabi saw. agar yang bersangkutan dihukum mati, beliau bersabda: “Nanti orang akan berkata bahwa Muhammad membunuh sahabat-sahabatnya.” Jika demikian, arti jihad pada ayat di atas pun bukanlah penggunaan senjata/pertempuran.

Bukankah sangat populer riwayat yang menyatakan bahwa Nabi saw. bersabda ketika kembali dari Perang Tabuk bahwa: “Kita baru saja kembali dari jihad kecil menuju jihad yang besar?” Di sisi lain diriwayatkan bahwa istri Nabi saw., as-Sayyidah ‘Aisyah pernah bertanya kepada Nabi saw., “Apakah wanita wajib juga berjihad?” Nabi memberikan salah satu contoh dari jihad perempuan dengan bersabda: “Jihad mereka Haji dan Umrah.” “Apakah ada jihad tanpa peperangan?” Nabi menegaskan: “Ya. Ada jihad tanpa pertempuran.”

Hal lain yang menunjukkan bahwa jihad bukanlah bertujuan dasar membunuh atau melakukan kekerasan adalah bahwa Nabi saw. dalam aneka pertempuran selalu menawarkan kepada lawan-sebelum bertempur tiga alternatif: a) Memeluk Islam atau, b) Tetap memeluk agama/kepercayaan mereka, tapi menjadi penduduk yang baik dengan membayar *jizyah* (pajak sebagai imbalan pembelaan terhadap mereka serta penggunaan mereka terhadap fasilitas umum), atau c) Ditindak/diperangi jika mereka menolak kedua tawaran tersebut. Penindakan itu pun tidak otomatis berarti pembunuhan.

Jihad masa kini bukanlah bagaimana kita mati di jalan Allah, melainkan bagaimana kita hidup di jalan Allah.¹²

Jihad Dan Radikalisme Menurut Sayyid Quthb

Sayyid Quthb menentang keras pendapat sebagian ulama yang menyatakan bahwa jihad itu bersifat *defensif*. Quthb menekankan bahwa jihad fisik itu dilakukan bila dakwah Islam dirintangi. Bila dakwah atau jihad dengan lisan

12. A. Syalabi, *Sejarah dan Kebudayaan Islam*, jilid I, (Jakarta: Pustaka al Husna, 1994), hal. 154.

tidak dirintangi, maka jihad dengan lisan itulah yang dilakukan. Jihad dengan lisan dan penjelasan akan mudah dilakukan jika saja antara manusia dan dakwah ini tidak ada aral yang merintanginya, kebebasan dakwah terjamin dan mereka pun terlepas dari tekanan eksternal.¹³

Qutb melanjutkan bahwa pada periode Mekah hingga periode awal hijrah ke Madinah, kaum muslimin tidak diperintahkan untuk berperang. Mereka hanya diperintahkan

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ كُفُّوا أَيْدِيَكُمْ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَخْشَوْنَ النَّاسَ كَخَشْيَةِ اللَّهِ أَوْ أَشَدَّ خَشْيَةً ۚ وَقَالُوا رَبَّنَا لِمَ كَتَبْتَ عَلَيْنَا الْقِتَالَ لَوْلَا أَخَّرْتَنَا إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ ۗ قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ ۖ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّمَنِ اتَّقَىٰ ۚ وَلَا تُظْلَمُونَ فَتِيلًا

Tidaklah kamu perhatikan orang-orang yang dikatakan kepada mereka: "Tahanlah tanganmu (dari berperang), dirikanlah sembahyang dan tunaikanlah zakat!" Setelah dimajibkan kepada mereka berperang, tiba-tiba sebahagian dari mereka (golongan munafik) takut kepada manusia (musuh), seperti takutnya kepada Allah, bahkan lebih sangat dari itu takutnya. Mereka berkata: "Ya Tuhan kami, mengapa Engkau wajibkan berperang kepada kami? Mengapa tidak Engkau tanggubkan (kewajiban berperang) kepada kami beberapa waktu lagi?" Katakanlah: "Kesenangan di dunia ini hanya sebentar dan akhirat itu lebih baik untuk orang-orang yang bertakwa dan kamu tidak akan dianiaya sedikit pun." (Q.S Annisa ayat 77)

Tidak diizinkan berperang pada periode Mekah ini, menurut Qutb, karena beberapa kemungkinan: telah terjaminnya kebebasan berdakwah di Mekah dan fase Mekah adalah fase pendidikan dan persiapan serta untuk menghindari peperangan di setiap rumah karena antara keluarga di Mekah masih banyak yang belum Islam. Kemudian Allah mengizinkan perang dalam firman-Nya:

وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقْتُلُونَكُم وَلَا تَعْتَدُوا ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ

Dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu, (tetapi) janganlah kamu melampai batas, karena sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampai batas. (Q.S Al Baqarah ayat 190)

13 Sayyid Quthub, *Tafsir fi zilalil Qur'an*, Jilid1, Penerjemah As'ad Yasin Dkk, (Jakarta: Gema Insani Press, 2004), h. 318

Sayyid Qutb mengatakan bahwa peperangan dalam Islam mengalami perkembangan yang menarik: pertama diharamkan, lalu diizinkan, lalu diperintahkan hanya untuk orang-orang yang memulai peperangan, kemudian terakhir diperintahkan untuk memerangi seluruh kaum musyrik yang ada.

Sayyid Qutb juga membantah kaidah pergerakan Islam dan jihad sebagai sifat mempertahankan diri. Menurutnya, orang-orang yang menyandarkan pada alasan-alasan yang sifatnya pertahanan bagi perluasan pergerakan Islam adalah orang-orang yang terpedaya pada serangan orientalis. Jihad yang tidak defensif itu, merupakan landasan bagi pemuliaan manusia di muka bumi. Untuk mengeluarkan manusia dari penghambaan kepada hamba menuju penghambaan pada Allah. Mereka yang menyalahpahami pengertian jihad sebagaimana yang diajarkan Islam, sering kali juga melupakan syarat mutlak bagi tegaknya jihad dalam berbagai ragam dan aspeknya, yakni apa yang diistilahkan dengan mujahadah.

Mujahadah adalah upaya menekan gejolak nafsu dan aneka rayuan yang dapat mengalihkan seseorang dari tujuan yang benar. Mujahadah dibutuhkan setiap saat, termasuk ketika melaksanakan jihad, lebih-lebih dalam konteks pertempuran. Ia dibutuhkan sebelum, pada saat, dan sesudah pertempuran. Sebelum pertempuran, sang mujahid dituntut memahami dan menghayati tujuan sambil membentengi jiwanya dari aneka ambisi duniawi, kepentingan pribadi atau kelompok. Saat pertempuran ia harus selalu mengingat tujuan pertempuran sehingga ia tidak terdorong untuk melakukannya akibat dendam pribadi serta bersedia segera menghentikannya jika tujuan telah tercapai atau jika tujuan telah menyimpang dari apa yang dibenarkan agama. Sedang setelah usainya pertempuran, ia masih dituntut untuk terus memelihara hatinya agar jangan sampai kemenangan menjadikannya angkuh atau berlaku sewenang-wenang terhadap pihak lain.¹⁴

Kesalahpahaman tentang makna jihad itu diperparah juga melalui sekian banyak kitab, bahkan melalui terjemahan beberapa ayat al-Qur'an. Misalnya kata *qitâl* tidak jarang mereka pahami dalam arti pembunuhan, padahal kata itu bermakna peperangan/kutukan, sikap tegas yang tidak selalu mengakibatkan pembunuhan. Kata *anfusiikum* diartikan sebagai jiwa/nyawa, padahal ia berarti

14.KH. Amin Ma'ruf. (20 Maret 2015). *Pabam Menyimpang Di Indonesia Serta Kaitannya Dengan Masalah Pendekatan Dan Pemikiran Umat Di Rantau Ini*, (Makalah ini disampaikan dalam Konvensyen Pengukuhan Aliran Ahli Sunnah Wal Jamaah (ASWJ) Sebagai Arus Perdana di Negeri Selangor, di Selangor Malaysia, pada tanggal 20 Maret 2015)

seluruh totalitas manusia, yakni nyawa, atau fisik, ilmu, tenaga, pikiran, bahkan waktu karena semua hal tersebut tidak dapat dipisahkan dari totalitas manusia.

Penutup

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa Menurut Qurasy Syihab, jihad tidak dibatasi pada konteks kekerasan apalagi sampai pada tataran pertumpahan darah semisal peperangan. Ia juga dapat berarti tuntutan untuk mengaktualisasikan kemampuan non fisik dalam mengatasi sebuah persoalan. Dalam konteks sekarang, jihad lebih dekat dipahami sebagai kegiatan non fisik, bukan fisik sehingga orientasinya lebih kepada mati di jalan Allah, melainkan hidup di jalan Allah. Sedangkan menurut Sayyid Qutb, jihad itu tidak bersifat defensif, karena sejatinya jihad secara fisik itu diperlukan ketika dakwah Islam dirintangi.

Daftar Pustaka

- Abdul Aziz Thaba. *Islam dan Negara dalam Politik Orde Baru*. Jakarta: Gema Insani Press. 1995
- Ahmed, Akbar S. *Posmodernisme, Bahaya dan Harapan bagi Islam*. 1993
- Terjemah M. Sirozi. Mizan: Bandung.
- Amin Abdullah. *Studi Agama, Normatifitas atau Historisitas?* Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 1996
- Azyumardi Azra. *Pergolakan Politik Islam, dari Fundamentalisme, Modernisme hingga Post-Modernisme*. Jakarta: Paramadina. 1996
- Abegebriel, A. Maftuh dan Ibida Syitaba, Fundamentalisme Islam; Akar Teologis dan Politis, dalam A. Maftuh Abegebriel, dkk, *Negara Tuban The Thematic Encyclopaedia*, Yogyakarta: Multi Karya Grafika, 2004
- Arif, Muhammad, Wacana Naskh dalam Tafsir fi Dzilal al-Qur'an (Eksposisi Penafsiran Alternatif Sayyid Qutb), dalam Abdul Mustaqim dan Sahiron samsudin (ed.), *Studi al-Qur'an Kontemporer Wacana Baru Berbagai Metodologi Tafsir*, Yogyakarta: Tirai Wacana, 2002
- Armstrong, Karen, *Perang Suci: Dari Perang Salib Hingga Perang Teluk*, terj. Hikmat Darmawan, Jakarta: Serambi, 2003

Azra, Azumardi, *Pergolakan Politik Islam: Dari Fundamentalis, Modernis Hingga PostModernis*, Jakarta: Paramadina, 1996

Qutb, Sayyid, *al-Adalah al-Ijtima'iyah fi al-Islam*, Kairo: Darul Kitab al-„Arabi, 1967

_____, *Karakteristik Konsepsi Islam*, terj. Muzzakir, Bandung: Pustaka, 1990

_____, *Ma'alim fi at- Thariq*, ttp.: tp., tt

, *Tafsir fi Zhilalil Qur'an di bawah naungan al-Qur'an*, terj. As'ad yasin, dkk, Jakarta: Gema Insani Press, 2003, 30 jilid.

Rahman, Fazlur, *Islam*, terj. Ahsin Mohammad, cet. Ke 5, Bandung: Pustaka, 2003

Sagiv, David, *Islam Otentitas Liberalisme*, alih bahasa: Yudian W. Asmin, Yogyakarta: Lkis, 1997

Sjadzili, Munawir, *Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, Jakarta: UI- Press, 1993

Shihab, M. Quraish, *Jilbab Pakaian Wanita Muslimah, Pandangan Ulama Masa Lalu dan Cendekiawan Kontemporer*, Jakarta: Lentera Hati, 2004.

_____, *Membumikan al-Qur'an; Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*, Bandung: Mizan, 1993 dan 2000.

_____, *Wawasan al-Qur'an, Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*, Bandung: Mizan, 1996

Zahroh, M. Abu, *Abu Hanifah: Hayatuhu wa 'Asrubu, Ara'uhu wa Fiqbuhu*, Kairoh: Dar al-Fikr al-Arabi 1948

Syaikh Ayyid asy Syamari, *Membongkar pikiran Hasan Al Banna - Quthbiyyah (III)*, akses 20 Maret 2007.

http://en.wikipedia.org/wiki/Sayyid_Qutb, diunduh tanggal 20 Februari 2007

Butami Saladin

----- (1995). *Islam Agama Peradaban, Mencari Makna dan Relevansi*